



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa, perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sehingga kedudukannya semakin kokoh, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disebut sebagai dusun.
- (3) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan atau dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan atau dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksana kewilayahan atau dusun dilaksanakan oleh kepala dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK,
KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, kepala desa berwenang:

- a. memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa bersama BPD;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama BPD;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, kepala desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, serta Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 13

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, kepala desa juga wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi secara tertulis kepada masyarakat setiap tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan/atau pasal 13, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara.
- (3) Apabila dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala desa yang bersangkutan tidak juga melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan/atau pasal 13, kepala desa tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 15

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Kepala desa yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian.

BAB V

TUGAS FUNGSI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 17

- (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

- pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Paragraf 2
Kepala Urusan

Pasal 18

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- (2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. kependudukan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - h. pendataan dan pengelolaan profil desa.

Paragraf 2

Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - c. melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan tugas sosialisasi; dan
 - e. melaksanakan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lngkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, oleh raga dan karang taruna.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 21

- (1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 - c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, budaya dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Pasal 22

- (1) Kepala kewilayahan atau kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas

membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip kerja dengan pemangku kepentingan di Desa;
- f. melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
- g. mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pasal 24

Perangkat desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala desa wajib melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat desa dalam bentuk rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.
- (3) Kepala desa wajib melakukan pengawasan melekat kepada seluruh perangkat desa dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala desa wajib mengelola laporan dan menggunakan dari perangkat desa sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Sekretaris desa wajib melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat desa dalam bentuk rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan dan orientasi.
- (3) Sekretaris desa wajib melakukan pengawasan melekat kepada seluruh bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 127,09/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah memberikan kewenangan yang luas bagi secara otonomi untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan keragaman dan karektistik masing-masing desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa termasuk kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa perlu memiliki struktur organisasi yang jelas, efisien dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa. sehingga kedudukan pemerintah desa semakin kokoh, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa

Untuk melakukan penataan terhadap struktur organisasi pemerintah desa, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sekaligus juga memberikan perubahan terhadap struktur pemerintah desa yang ada sekarang ini.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan bahwa susunan organisasi pemerintah desa, terdiri dari :

- a. kepala desa; dan
- b. perangkat desa.

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari urusan dengan tipe A dan Tipe B. Untuk urusan dengan tipe A terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni :

- a. urusan tata usaha dan umum;

- b. urusan keuangan; dan
- c. urusan perencanaan.

Sedangkan urusan dengan tipe B, terdiri dari 2 (dua) urusan, yakni :

- a. urusan umum dan perencanaan;
- b. urusan keuangan; dan

Pelaksana kewilayahan atau Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Sedangkan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, yang terdiri dari Tipe A dan Tipe B. Untuk pelaksana teknis dengan tipe A terdiri dari 3 (tiga) seksi, yakni :

- a. seksi pemerintahan;
- b. seksi kesejahteraan; dan
- c. seksi pelayanan.

Sedangkan pelaksana teknis dengan tipe B terdiri dari 2 (dua) seksi, yakni :

- a. seksi pemerintahan; dan
- b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Perubahan struktur pemerintah desa ini, khususnya pada struktur Perangkat Desa yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut membawa dampak terhadap struktur pemerintah desa sekarang ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sehingga menyebabkan Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan organisasi pemerintah desa semakin baik dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pelaksana Kewilayahan" adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang biasa disebut Kepala Dusun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pelaksana Teknis" adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menentukan besaran urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Desa didasarkan pada jumlah Kepala Keluarga atau jumlah jiwa.

Apabila desa dengan jumlah Kepala Keluarga diatas 200 KK atau diatas 400 jiwa, maka jumlah urusan pada Sekretariat Desa adalah 3 (tiga) urusan. Sedangkan desa dengan jumlah Kepala Keluarga kurang dari 200 KK atau kurang dari 400 jiwa, maka jumlah urusan pada Sekretariat Desa adalah 2 (dua) urusan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk menentukan besaran pelaksana teknis sebagai tugas operasional didasarkan pada jumlah Kepala Keluarga atau jumlah jiwa.

Apabila desa dengan jumlah Kepala Keluarga diatas 200 KK atau diatas 400 jiwa, maka jumlah Seksi adalah 3 (tiga), sedangkan desa dengan jumlah Kepala Keluarga kurang dari 200 KK atau kurang dari 400 jiwa, maka jumlah Seksi adalah 2 (dua).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Adat Desa.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud “melestarikan sosial budaya masyarakat” adalah mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan desa” seperti RT, RW, PKK, Satgas Linmas, LPMD, KPMD, Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, dsb.

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan merupakan suatu dokumen yang berisi laporan pertanggungjawabab akhir masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun yang disampaikan kepada Bupati.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran para pemangku kepentingan dalam menata organisasi pemerintah desa sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah desa yang dilakukan secara terpadu dalam suatu organisasi pemerintah desa.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi pemerintah desa sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan desa” seperti RT, RW, PKK, Satgas Linmas, LPMD, KPMD, Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, dsb.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36


Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
(TIPE A)




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
(TIPE B)



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS